

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik pengaturan dalam urusan-urusan publik maupun yang termasuk ke dalam ranah personal individu, baik yang bersifat urusan kepidanaan dan juga keperdataan. Tidak terkecuali, Islam sebagai agama dengan visinya “*Rahmātan li al-‘Ālamīn*” juga telah membicarakan serta menggariskan pokok-pokok persoalan mengenai perilaku hubungan seksual antara suami dan istri di dalam rumah tangga.

Kebutuhan akan seks yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan salah satu fitrah bawaan sejak keberadaannya di muka bumi dan menjadi salah satu ciri yang menandakan bahwa manusia merupakan makhluk seksual.<sup>1</sup> Keberadaan manusia sebagai makhluk seksual dapat dilihat dari serangkaian perilaku yang melekat pada diri manusia yang tidak terlepas dari unsur-unsur seksualitas, mulai dari proses kelahiran, proses pendewasaan, hingga proses

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, (Yogyakarta: PKBI, 2011), 5.

perkembangbiakan manusia itu sendiri, seluruh dari proses perilaku tersebut menghendaki keterlibatan organ seks manusia. Keterlibatan organ seks tersebut dalam banyaknya perilaku keseharian manusia menjadikan seksualitas sebagai salah satu aspek penting yang keberadaannya tidak bisa diabaikan atau dipandang sebelah mata.

Dalam kehidupannya sebagai makhluk seksual manusia dituntut untuk dapat menjalankan setiap tindakannya dengan memperhatikan unsur-unsur seksualitas itu sendiri. Karenanya, guna mewujudkan kehidupan sosial yang mampu menjangkau dan melindungi keberadaan fitrahnya tersebut maka manusia dengan bekal akal dan tuntunan norma agama membentuk kesepakatan kolektif berupa norma-norma sosial yang di antaranya juga berkaitan dengan norma-norma seksualitas. Keberadaan norma seperti itu pada mulanya diharapkan dapat mengatur kehidupan antar individu yang tertib, yaitu kehidupan bermasyarakat yang berorientasi pada keberwujudan dan penegakkan moralitas dan etika perilaku masyarakat. Cita kehidupan sosial kemasyarakatan seperti itu dibangun dari lingkup terkecil yang membentuk masyarakat itu sendiri, yaitu kehidupan dalam tatanan keluarga batih, unsur terkecil dalam suatu lingkup masyarakat. Lingkup rumah tangga sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu meliputi suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kehidupan keluarga batih (*nuclear family*)<sup>2</sup> yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, merupakan tatanan kelompok awal yang membentuk tatanan kelompok berikutnya yang lebih besar, yaitu suatu kelompok masyarakat tertentu. Karakter kehidupan sosial dalam suatu kelompok masyarakat dapat dilihat dari bagaimana karakter kehidupan yang dihayati oleh masing-masing kelompok keluarga batih. Efek mayoritarianisme suatu karakter tertentu dalam susunan keluarga batih sangat berperan dalam membentuk nilai dan norma umum yang disepakati dan dijalankan dalam kehidupan kelompok masyarakat itu. Sebagai contoh, kelompok masyarakat yang susunan keanggotaannya didominasi oleh keluarga-keluarga Islam cenderung akan menjadikan norma, dan etika Islam sebagai nilai dari kesepakatan-kesepakatan sosial yang berlaku bagi kelompok mereka terlepas dari bagaimana nilai-nilai tersebut kemudian diimplementasikan pada praktiknya.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, Cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 1.

Dalam kehidupan masyarakat Islam sendiri, masing-masing kelompok keluarga batih di dalamnya cenderung menerapkan nilai-nilai moralitas dan etika Islam sebagai nilai utama dalam pengajaran dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga. Nilai moralitas dan etika Islam tersebut di antaranya diterapkan pada aspek kehidupan yang berkaitan dengan prinsip pendidikan, ekonomi, sosial, politik, termasuk juga berkenaan dengan prinsip-prinsip seksualitas. Namun demikian, sebagaimana yang terjadi pada kehidupan masyarakat tradisional, hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai seksualitas seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tabu sehingga wacana seksualitas pada kehidupan sebagian masyarakat Islam menjadi persoalan yang asing. Akibatnya, perkembangan nilai-nilai seksualitas cenderung bergerak lambat dan bahkan tertinggal dibanding dengan laju perkembangan nilai-nilai kehidupan yang lainnya, seperti pada perkembangan wacana ekonomi, teknologi, sosial, politik, dan budaya. Sedangkan, seksualitas akan selalu menjadi persoalan dan menimbulkan permasalahan baru seiring dengan kemajuan sains dan teknologi.<sup>3</sup>

Pengetahuan masyarakat menjadi minim dan terbatas diakibatkan oleh skeptisitas masyarakat itu sendiri terhadap aspek-

---

<sup>3</sup> Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 5.

aspek kehidupan yang berkenaan dengan nilai-nilai seksualitas. Hal tersebut pada titik tertentu akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan relasi kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali relasi antar individu di dalam suatu kelompok keluarga batih. Di antara dampak negatif dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai seksualitas yaitu terletak pada hal yang berkenaan dengan batas-batas hak dan kewajiban suami-istri dalam relasi seksual di dalam rumah tangga. Sedangkan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip seksualitas yang berkenaan dengan hak dan kewajiban seksual masing-masing anggota keluarga adalah hal yang diperlukan sebagai bentuk upaya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban tersebut mengingat akan besarnya persinggungan antara apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang di dalam rumah tangga dengan anggota keluarga lainnya.

Yang menjadi persoalan ialah seringnya ditemukan praktik-praktik relasi suami istri yang tidak setara dan bahkan dominasi kuasa dari satu pihak terhadap pihak lainnya begitu besar.<sup>4</sup> Dominasi kuasa dan ketidak setaraan relasi seksual antara suami dan istri itulah yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan dan perilaku dominan

---

<sup>4</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 63. Secara umum dalam kehidupan masyarakat muslim sebagian besar pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh peran fiqh klasik yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki.

yang cenderung menegasikan keberadaan pihak yang lainnya serta menjadi faktor paling awal timbulnya tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dominasi kuasa seperti itu dapat kita temukan pada beberapa kebudayaan yang dominan di masyarakat seperti budaya masyarakat patriarkhi yang menekankan dominasi laki-laki atas perempuan. Di samping itu pemahaman mainstream-konservatif sebagaimana yang dikemukakan oleh para pemikir agama termasuk di antaranya sebagaimana yang dapat ditemukan di dalam kitab-kitab fikih klasik cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subdordinat objek seksual laki-laki, sehingga tak jarang keduanya (budaya dan agama) menjadi sumber munculnya praktik-praktik kekerasan di dalam rumah tangga, tidak terkecuali kekerasan dalam ranah yang menyangkut hubungan seksual.

Budaya patriarkhi yang banyak dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat baik secara langsung maupun tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan dominasi kuasa suami bahkan dalam hal hubungan seksual terhadap istri. Di samping itu, agama juga berperan besar dalam membentuk pola relasi antara suami dan istri melalui peran wahyu dan praktik berkeluarga yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu.

Salah satu prinsip nilai yang dibawa oleh Islam adalah prinsip kesetaraan antar manusia, bahwa seluruh manusia adalah setara dan sederajat dalam posisinya sebagai makhluk Allah SWT. di muka bumi. Tidak ada satu makhlukpun yang berhak merasa lebih tinggi derajatnya dari makhluk lainnya baik dalam hal kekuasaan, kepemilikan harta, maupun dalam hal garis keturunannya. Seluruh manusia adalah setara dan sederajat di sisi Allah SWT. dan tidak ada satu hal pun yang dapat meninggikan derajatnya di sisi Allah SWT. selain nilai ketakwaannya. Oleh karena, maka paradigma apapun, baik yang berasal dari warisan kebudayaan maupun warisan ajaran keagamaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai ketidak setaraan antara manusia adalah bertentangan dengan prinsip Islam.

Dari situ kemudian dapat dilihat salah satu akar penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga dimulai dari oleh besarnya dominasi kuasa suami terhadap istri yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pemenuhan atas hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.<sup>5</sup> Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga atau antara suami dan istri di dalam suatu hubungan kekeluargaan banyak disebabkan oleh pelanggaran ataupun penyalahgunaan terhadap hak dan kewajiban seksual suami-istri yang

---

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam...*, 63.

sering kali menjadi penyebab timbulnya tindakan kekerasan dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Tindakan kekerasan tersebut biasanya berasal dari salah satu pihak yang memiliki dominasi kuasa yang lebih atas pihak lainnya, bentuk kekerasan yang dilakukannya pun dapat berupa kekerasan yang ditujukan terhadap fisik ataupun kekerasan yang berakibat pada pelemahan dan perusakan psikis. Beberapa sektor dalam rumah tangga yang sering kali menjadi sasaran kekerasan tersebut di antaranya yang paling dominan yaitu kekerasan dalam sektor ekonomi, psikologi (mental), dan juga kekerasan seksual.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

*“... perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Kekerasan seksual dalam rumah tangga pernah terjadi pada masa awal kedatangan Islam sebagaimana terdapat pada sebab turunnya Q.S. Al-Mujadalah: 1-4 yang menerangkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya pemaksaan hubungan seksual yang saat itu dilakukan oleh Aus Bin Shamith



terhadap istrinya yaitu Khuwailah Binti Tsa'labah. Perselisihan yang terjadi antara Aus dan istrinya tersebut disebabkan karena Khuwailah menolak permintaan Aus untuk melakukan hubungan badan dengannya, dari penolakan tersebut kemudian Aus melontarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Khuwailah.<sup>6</sup>

Pada konteks kehidupan keluarga di Indonesia sendiri kekerasan yang timbul dan terjadi di dalam suatu hubungan kekeluargaan antara suami dan istri menunjukkan angka statistik yang cukup besar, termasuk kekerasan seksual yang ditimbulkan oleh karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap pembagian dan pemenuhan hak kewajiban seksual satu dengan yang lainnya. Kekerasan yang timbul dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pelanggaran hak dan kewajiban seksual tersebut juga berkontribusi dalam peningkatan angka perceraian dibuktikan dengan data statistik perceraian yang disebabkan oleh terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sebagaimana yang pernah terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kekerasan dalam rumah tangga menimpa seorang istri yang dibunuh oleh suaminya dengan menggorok leher sang istri

---

<sup>6</sup> Sayyid Qutb, *Tafsīr Fī Zilāli al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin, Jilid. 11, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 186.

dikarenakan istri menolak untuk melakukan hubungan badan dengan suami.<sup>7</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan periode 2012-2021, sebagaimana dilansir pada pada Siaran Pers Komna Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022), menunjukkan setidaknya terdapat 49.762 laporan yang berkenaan dengan kasus kekerasan seksual. Pada periode Januari sampai dengan November 2022 sendiri Komnas Perempuan telah menerima 3.014 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk di antaranya 860 kasus kekerasan terjadi di ranah publik/komunitas dan 899 kasus terjadi di ranah personal.<sup>8</sup> Pada tahun 2020 sendiri Komnas Perempuan mencatat setidaknya dari 11.105 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau ranah personal terdapat sebanyak 6.555 atau 59% kasus kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 13% dan juga terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pekerja rumah tangga. Diantara kasus kekerasan

---

<sup>7</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/08/13341591/istri-dianiayasuami-di-depan-anaknya-karena-tolak-berhubungan-badan>.

<sup>8</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022) <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>. Diakses pada 31 Maret 2023, pukul. 23.01 WIB.

dalam rumah tangga tersebut terdapat kasus kekerasan seksual (*marital rape* dan inses). Kasus yang paling tinggi adalah kekerasan berupa inses dengan jumlah 822 kasus.<sup>9</sup>

Dari data statistik yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sebagaimana dimuat pada laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tertanggal 1 Januari 2023, terdapat 6.116 jumlah kasus kekerasan dimana 1.097 kasus di antaranya menampilkan jumlah laki-laki sebagai korban kekerasan dan 5.541 kasus menunjukkan perempuan sebagai korban kekerasan. Jika dilihat berdasarkan tempat kejadiannya, angka tertinggi menunjukkan bahwa rumah tangga menjadi tempat terbesar bagi terjadinya kasus kekerasan dengan jumlah sebanyak 3.794 kasus. Data yang menampilkan jenis kekerasan yang dialami korban sendiri menunjukkan angka sebanyak 2.678 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Dan jika dilihat berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban kekerasan, setidaknya terdapat 1.062 kasus didasarkan pada hubungan suami-istri, 385 kasus terjadi pada

---

<sup>9</sup> Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>. Diakses pada 1 April 2023, pukul. 01.30 WIB.

hubungan keluarga/saudara, dan 809 kasus berdasarkan hubungan orang tua.<sup>10</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik berupa pemukulan, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang melebihi batas normal, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal yang dapat berupa bentuk penghinaan verbal, pelontaran kata-kata kasar dan tidak pantas.
3. Kekerasan psikologis-emosional yang meliputi pembatasan atau pelanggaran atas hak-hak individu juga berbagai bentuk lainnya yang berupa tindakan terror.
4. Kekerasan ekonomi yang dapat berupa tindakan pembatasan atas penggunaan keuangan melebihi batas wajar.
5. Kekerasan seksual dengan segala macam bentuknya berupa tindakan kekerasan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada 31 Maret 2023, pukul. 23.22 WIB.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang termasuk tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Dari keempat jenis kekerasan tersebut, kekerasan seksual menempati kategorinya sendiri di luar kekerasan fisik atau kekerasan psikis. Meski demikian, laporan atau pengaduan atas terjadinya tindak kekerasan seksual dalam keluarga baru meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini sebagaimana data statistik yang dipaparkan di atas.

Hubungan perkawinan yang dibangun dengan tujuan untuk menciptakan keluarga harmonis dan penuh kasih ada kalanya berjalan tidak seperti yang diharapkan, beragam persoalan kerap muncul di tengah dinamika kehidupan keluarga yang pada gilirannya menjadi akar masalah timbulnya perselisihan dan bahkan tak jarang berujung pada pemutusan hubungan perkawinan (perceraian), seperti masalah dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga, perbedaan pendapat antara suami dan istri mengenai pola kepengasuhanan dan pendidikan terhadap anak, perbedaan status pendidikan dan status sosial, sampai pada permasalahan yang berkaitan dengan persoalan

---

<sup>11</sup> Muhammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi ke-2, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007), 733.

pemenuhan kebutuhan antara suami dan istri. Beberapa keluarga dapat menyikapi permasalahan tersebut dengan mengambil jalan tengah yang solutif sehingga keutuhan keluarga dapat dipertahankan, namun tidak sedikit keluarga yang mampu menyikapinya dengan “kepala dingin” sehingga memicu terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga tak jarang salah satu pihak pada akhirnya melakukan tindak kekerasan, baik psikis maupun fisik. Dari situ kemudian keutuhan hubungan keluarga sering kali menjadi korban, tak jarang yang memilih perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Tindakan berupa kekerasan seksual yang terjadi di dalam ranah personal atau rumah tangga dapat menjadi salah satu sebab hilangnya keutuhan rumah tangga itu sendiri, ia dapat menjadi sebab terjadinya perceraian dalam hubungan suami-istri. Dalam tatanan norma hukum Islam, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat menjadi alasan diperbolehkannya khiyar (memilih) untuk melanjutkan atau memutus suatu hubungan pernikahan.<sup>12</sup>

Untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam kehidupan keluarga yang berkaitan dengan aspek-aspek seksualitas tersebut

---

<sup>12</sup> Roikhatul Maghfiroh, “Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al-Mazahib* 7, no. 2 (2019), 247.

maka dibutuhkan serangkaian upaya yang mampu menunjang pemenuhan atas pendidikan seksualitas yang benar dan memadai bagi seluruh anggota keluarga sehingga masing-masing anggota keluarga dapat memahami prinsip-prinsip seksualitas sebagaimana terkandung dalam ajaran Islam.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, terlepas dari apapun bentuk kekerasan tersebut, merupakan fakta sosial universal dikarenakan hal itu dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa adanya pembedaan dari segi apapun, baik agama, budaya, suku bangsa, bahkan tingkat ekonomi dan pendidikan sekalipun. Tindak kekerasan tersebut juga dapat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga baik suami, istri, maupun anak. Dengan demikian maka masing-masing anggota keluarga berpotensi menjadi pelaku ataupun korban dari tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, bahkan kekerasan seksual, dimana seluruh tindakan kekerasan tersebut dapat berasal dari adanya ketimpangan relasi antar individu dalam anggota keluarga. Membentuk dan membangun keluarga sakīnah adalah salah satu tujuan dari perkawinan, karenanya hal-hal yang berguna untuk mendukung ketahanan keluarga sakīnah menjadi salah satu pokok

perhatian yang perlu diusahakan oleh masing-masing anggota keluarga.

Dengan demikian menjadi suatu keniscayaan bagi para pemikir Islam untuk dapat menawarkan suatu paradigma baru yang bernuansa feminis dengan menghadirkan semangat kesetaraan dan keadilan dalam menginterpretasi makna Al-Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan wacana seksualitas. Paradigma baru tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa ajaran Islam menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Wacana tafsir keagamaan konservatif cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat laki-laki sehingga menyebabkan munculnya sikap-sikap diskriminatif terhadap perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Sebagaimana pandangan yang diwakilkan oleh Al-Zamakhshari yang menyatakan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan dilihat dari beberapa aspek, di antaranya, akal, ketegasan, semangat, keperkasaan, dan keberanian. Fakhruddin al-Razi, Al-Thabari, dan Ibnu Katsir juga mengemukakan pandangan yang sejenis terhadap ayat Al-Qur'an secara zahir menyatakan keunggulan laki-laki dari perempuan<sup>13</sup>, mereka menyimpulkan secara

---

<sup>13</sup> "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (Q.S. An-Nisa: 34).



eksplisit bahwa keunggulan dan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh laki atas perempuan adalah pemberian dari Allah SWT.<sup>14</sup>

Namun demikian, para pemikir Islam kontemporer mulai berusaha memberikan tafsir baru dalam memahami konteks ayat-ayat seksualitas seperti tersebut di atas. Para pemikir Islam kontemporer tersebut berusaha menghadirkan suatu pandangan baru yang berorientasi pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Sebagaimana yang dilakukan oleh Husein Muhammad, salah seorang tokoh pemikir muslim yang telah menghasilkan banyak gagasan-gagasan baru dalam memahami dan menginterpretasi teks-teks utama sumber hukum Islam dengan nuansa feminis. Di antara pandangannya dalam memahami Q.S. An-Nisa: 34, menurutnya bahwa kekuasaan dan kekuatan laki-laki atas perempuan yang dikesankan memiliki dasar legitimasi agama, semata-mata dikarenakan perbedaan jenis seks di antara keduanya, pada gilirannya pandangan seperti itu justru akan menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan cenderung mendiskriminasi peran perempuan dan memberikan dampak negatif bagi langkah perempuan di tengah kehidupan bersosial dan bermasyarakat. (Muhammad, 2021)

---

<sup>14</sup> Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an menurut Husein Muhammad", *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14, No. 2 (2017): 219–237.

Husein Muhammad memberikan tafsir yang berbeda dengan tafsir keagamaan para pemikir muslim lainnya. Selain referensi ilmiah Husein Muhammad yang bersumber dari kitab-kitab klasik, pemahamannya tentang seksualitas dapat ditempatkan sebagai pembaharu dalam konteks pemikiran feminis dalam wacana kajian Islam. Oleh karena, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji konsep etika seksual dalam Islam menurut pandangan Husein Muhammad guna memberikan pemahaman yang moderat dan kontemporer dengan semangat kesetaraan dan kadilan dalam relasi seksual suami isteri dalam rumah tangga. Dengan interpretasi atas prinsip-prinsip seksualitas Islam sebagaimana yang dikemukakan dalam pandangan Husein Muhammad diharapkan dapat membantu memberikan paradigma baru dalam menyikapi relasi seksual yang cenderung mendiskriminasi dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat laki-laki dan membantu menjawab persoalan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang mana sebagian besar korban kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah perempuan.

## **B. Identifikasi masalah**

Di antara yang melatarbelakangi tindakan kekerasan seksual tersebut yaitu adanya anggapan umum di tengah-tengah masyarakat

muslim bahwa Islam mengedepankan pemenuhan atas hak seksual suami dalam rumah tangga dan meletakkan hak seksual istri pada posisi subordinat. Salah satu yang paling berperan dalam pembentukan pandangan seperti itu ialah pesan-pesan ajaran keagamaan yang disampaikan oleh para pemikir dan pemuka agama yang cenderung mengedepankan pandangan dan tafsir konservatifnya dalam hal hubungan suami istri sebagaimana dapat dijumpai pada beberapa bab di dalam kitab-kitab fikih klasik dan ceramah-ceramah keagamaan.

Bahkan dalam kehidupan keluarga, sebagai institusi terkecil pun, kekerasan seksual sering terjadi. Keluarga merupakan tempat yang paling rentan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan terhadap pasangan. Pelecehan terhadap pasangan, atau biasa disebut kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual terhadap pasangan menyebabkan tekanan dan penderitaan fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang di tempat umum atau pribadi. Kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti gunung es, banyak kasus tetapi sedikit yang ditemukan. Sebagian besar istri korban tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena malu dan mengkhawatirkan stabilitas keluarga mereka. Hal ini didukung oleh pendapat Saraswati bahwa jika

seorang perempuan yang pernah mengalami KDRT menempuh jalur hukum maka akan berujung pada perceraian.<sup>15</sup> Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak negatif seperti depresi, HIV/AIDS atau bahkan kematian. Oleh karena itu diperlukan perempuan yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya agar pernikahan dapat terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan harus mampu berbicara tanpa kekerasan tentang konflik rumah tangga. Selain itu, belum ada penuntutan untuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Sebab, kekerasan seksual merupakan masalah di ranjang dan sangat personal sehingga jarang ada laporan dari korban (istri). Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, kekerasan seksual di rumah berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga dan bangsa.

### **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang prinsip-prinsip dalam etika seksualitas Islam?
2. Apa kontribusi pemikiran Husein Muhammad dalam menyelesaikan masalah etika seksual dalam rumah tangga?

### **D. Tujuan penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep etika seksualitas Islam menurut pemikiran Husein Muhammad dalam rumah

---

<sup>15</sup> Puspita Dewi, 2017, Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental (INSAN)*, <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62>.

tangga dengan melihat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dalam ranah domestik menyangkut pola hubungan perilaku seksual antar anggota keluarga.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana kontribusi pemikiran Husein Muhammad dalam menyelesaikan permasalahan etika seksual yang menyebabkan terjadi kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga guna membantu terbentuknya eksistensi dan ketahanan keluarga Islam yang ideal.

#### **E. Kegunaan penelitian**

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan baik bagi diri peneliti pribadi pada khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Di antara manfaat dan kegunaan penelitian ini antara lain :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan bahan rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya tentang kajian etika seksual dalam rumah tangga Islam. Penelitian ini juga dapat berguna untuk memahami konsep moral-etik seksualitas Islam dalam rumah tangga sehingga kemudian dapat memberikan pemaparan berupa penjelasan teoritis

deskriptif tentang bagaimana relasi seksual yang ideal di dalam kehidupan rumah tangga.

b. Manfaat Praktis atau Terapan

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Hasil penelitian ini dapat diusulkan sebagai rekomendasi praktis bagi pihak-pihak atau lembaga yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu yang mengatur relasi seksual suami istri dalam rumah tangga sehingga diharapkan setiap kebijakan yang dibuat dapat membangun progresifitas keluarga Islam guna mewujudkan ketahanan dan eksistensi kehidupan berkeluarga. Dari situ, penelitian ini memberikan dampak baik langsung maupun tidak atas pembentukan pola hubungan seksual dengan didasarkan oleh nilai-nilai spiritual universal yang mengedepankan moralitas dan etika antar anggota keluarga dalam tatanan masyarakat Islam.

**F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan acuan dari penelitian yang sudah dilakukan untuk

menemukan wacana kajian baru dalam penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema kajian dalam penelitian ini:

1. Penelitian Muhammad Suharto (2022)<sup>16</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Suharto dengan judul Etika Seksualitas dalam Islam (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim Asy-Syadzali) pada tahun 2022. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Karim Asy-Syadzali tentang Etika seksualitas dalam buku “Seteguk Cinta dalam Kamasutra Arab” dalam membentuk keluarga yang *sakînah, mawaddah, dan rahmah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Pengolahan data dilakukan dengan mengorganisir buku-buku karya Karim Asy-Syadzali sebagai rujukan utama, yaitu: “Seteguk Cinta Kamasutra Arab” dan “Kado Pernikahan”. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknis analisis konten

---

<sup>16</sup> Muhammad Suharto, “Etika Seksualitas dalam Islam (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim Asy-Syadzali)”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Program Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, (2022).

(*content analysis*) yang berguna untuk memahami dan menganalisis teks yang terdapat pada sumber-sumber rujukan. Teknik tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah konsep etika seksualitas yang dicetuskan karim Asy Syadzali akan dihadapkan dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dinilai apakah konsep etika seksual dalam buku "Seteguk Cinta Kamasutra Arab" yang dicetuskan Karim Asy Syadzali tersebut sesuai atau tidak.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Karim Asy-Syadzali tentang Etika seksualitas dalam buku "Seteguk Cinta dalam Kamasutra Arab" yang di dalamnya di bahas mengenai etika seksualitas, perbedaan jenis kelamin lelaki dan perempuan, dunia seks, manajemen seks, dan hubungan seks dan Islam sejalan dengan prinsip etika seksualitas dalam syariat Islam yang dapat berguna untuk menghindarkan rumah tangga dari berbagai kasus yang bisa menghancurkan rumah tangga itu sendiri, seperti Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang saat ini banyak terdengar di berbagai media dalam kehidupan masyarakat.



2. Anisa Nur Rosidah (2022)<sup>17</sup>

Penelitian ini merupakan tesis pascasarjana pada Universitas Raden Mas Said yang dilakukan oleh Anisa Nur Rosidah dengan judul “Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam”. Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Husein Muhammad terhadap kesetaraan gender dalam Islam, implementasi nilai-nilai Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam, dan faktor apa yang dapat mendukung serta menghambat penerapan kesetaraan gender dalam praktik masyarakat Islam.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Husein Muhammad merupakan aspek kemanusiaan yang bersifat kodrati, yaitu bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak mengemban peran apapun yang berguna untuk kehidupannya, termasuk dalam hal perlindungan atas hak, kesetaraan, keadilan dan kebebasan bagi perempuan pada ruang lingkup domestic maupun publik. Hasil penelitian juga mengemukakan bahwa implementasi atas prinsip kesetaraan

---

<sup>17</sup> Anisa Nur Rosidah, “Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam”, *Tesis*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2022).

gender dapat dilakukan dengan melakukan internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender tersebut ke dalam proses pendidikan agama Islam, meliputi nilai-nilai universal seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Selain itu, sebagai hasil akhir penelitian, peneliti menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam proses penerapan kesetaraan gender dalam praktik kehidupan masyarakat Islam.

3. Moh. Tobroni (2017)<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Tobroni ini dilakukan pada tahun 2017 dengan judul “Penafsiran Husein Muhammad tentang Seksualitas Perspektif Sosio-Historis”. Peneliti menunjukkan bahwa realitas kehidupan masyarakat muslim didominasi oleh refleksi budaya patriarki yang cenderung merugikan hak dan martabat perempuan. Realitas tersebut kemudian mengundang respon kritis dari beberapa sarjanawan Islam terkemuka, seperti, Fazlur Rahman, Ashgar Ali Engineer, Amina Wadud, termasuk juga Husein Muhammad, yang berpandangan bahwa ajaran Islam terkait relasi laki-laki dan perempuan bersifat egaliter.

---

<sup>18</sup> Moh. Tobroni, “Penafsiran Husein Muhammad tentang Seksualitas Perspektif Sosio-Historis”, *Tesis*, Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Quran dan Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

Penelitian tersebut berusaha untuk memahami bagaimana konteks sosio-historis yang melatarbelakangi metodologi dan penafsiran Husein Muhammad berkenaan dengan pemikiran-pemikirannya tentang feminisme. Dengan demikian diketahui bahwa metodologi yang digunakan oleh Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat seksualitas ialah dengan menerapkan kajian tematik dengan mengungkapkan makna yang bersifat normatif universal dan berfokus pada feminisme. Sehingga corak penafsirannya mencakup pemaknaan atas seksualitas dalam ranah domestik dan juga publik.

4. Penelitian Syamsulrizal Yazid (2019)<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsulrizal Yazid ini diberi judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Etika Hubungan Seksual” yang dilakukan pada tahun 2019. Tujuan penulisan dalam penelitian tersebut ditujukan untuk menjelaskan bagaimana etika dalam hubungan seksual antara suami dan istri ditinjau dari sudut pandang pemikiran hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Sunah Nabi SAW.

---

<sup>19</sup> Syamsulrizal Yazid, “Tinjauan Hukum Islam tentang Etika Hubungan Seksual”, *Jurnal of Islamic Legal Studies (ULUMUDIN)* 12, no. 2 (2019): 52-75. [ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum).

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan normatif terhadap tafsir hukum teks-teks Al-Qur'an guna melengkapi kajian-kajian seksualitas (etika hubungan seksual) dalam wacana ilmu fiqh yang sebelumnya dinilai hanya banyak berfokus pada persoalan halal dan haram. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan Islam sejatinya telah mengatur keseluruhan tata aturan etis secara luas dan spesifik dari setiap perbuatan manusia, karenanya secara reflektif dapat dijelaskan bahwa di dalam Islam juga terdapat tata aturan etis yang mengatur hubungan intim antara suami dan istri. Secara spesifik di dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana tata aturan etis tersebut digambarkan baik sebelum, ketika, dan sesudah hubungan badan suami istri dilakukan.

5. Penelitian M. Ghazali Syarifur dan Hamzah Hasan (2020)<sup>20</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ghazali Syarifur dan Hamzah Hasan pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam”. Penelitian tersebut ditujukan untuk mengkaji konsep umum insting seksual yang dimiliki manusia dan mengetahui batasan-batasan interaksi manusia melalui etika seksual. Selain itu juga ditujukan untuk

---

<sup>20</sup> M. Ghazali Syarifur dan Hamzah Hasan, “Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam”, *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 34-47.

mengetahui urgensi etika seksual dalam diskursus hukum Islam guna mengurangi seks bebas.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis normatif juga digunakan dengan memperhatikan aspek historis. Dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif analitis yang ditempuh dengan dua tahapan. Pertama, analisis kritis. Kedua, interpretasi kritis terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika seksual merupakan etika yang paling integral dalam kehidupan manusia karena memberikan pengaruh besar dalam mengurangi tindakan seks pranikah. Islam telah memberikan kejelasan lewat aturan sebagai pedoman bagi manusia. Sebab, pola interaksi manusia diatur dengan sedemikian ketat untuk menghasilkan relasi yang terjaga, penataan atas kenderungan seksual sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengimplementasikan kecenderungan dengan memahami dan mengadopsi aturan-aturan yang ada dalam etika seksual dalam Islam. Etika seksual dinilai sangat prinsip sebab akan

menghadirkan pola interaksi yang seimbang, masyarakat harus mampu untuk mengadopsi dan menerapkan etika ini dalam pergaulannya serta hukum Islam harus senantiasa dikembangkan dengan menyelaraskan perilaku manusia modern agar mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah.

6. Penelitian Dewi Murni (2020)<sup>21</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Murni pada tahun 2020 dengan judul “Hak Seksual dalam Perspektif Al-Qur’an”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode tafsir *maudû’î* dan metode historis-kritis-kontekstual. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis juga menggunakan pendekatan teori *mubâdalah* (kesalingan), khususnya menjelaskan dari pemahaman ayat-ayat al-Quran.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hak seksual perspektif al-Quran adalah relasi yang mengedepankan prinsip spritualitas, humanisme, integritas dan tanggung jawab dalam kewenangan melindungi tubuh termasuk pikiran dan perasaan agar tidak dirugikan, dan dirusak. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ditemukan adanya perbedaan hak

---

<sup>21</sup> Dewi Murni, “Hak Seksual dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (2020).

seksual antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin.

### **G. Kebaruan penelitian**

Kebaruan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat pada beberapa hal, di antaranya:

*Pertama*, penelitian ini berangkat dari ditemukannya salah satu bentuk permasalahan dalam kehidupan keluarga di dalam rumah tangga yaitu, tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga yang seing mengancam keutuhan kehidupan rumah tangga, seperti perceraian. Angka terjadinya tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga menunjukkan angka yang cukup besar yang mana pada sebagian kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga berakibat terhadap terjadinya pemutusan hubungan suami istri. Putusnya hubungan suami istri dalam sebuah tatanan kehidupan keluarga memberikan dampak tersendiri bagi eksistensi kehidupan keluarga tersebut serta menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan lain seperti, perebutan harta gono-gini dan hak atas pendidikan dan pengasuhan anak akibat perceraian juga beberapa persoalan lainnya. Karenanya dalam penelitian ini hal tersebut diangkat menjadi dasar pemikiran perlunya penelitian ini dilakukan. Penulis tidak

menemukan adanya topik dari latar belakang permasalahan dalam penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan yang penulis jelaskan dalam penelitian ini, sehingga dari perbedaan dasar pemikiran latar belakang tersebut diharapkan juga dapat memberikan nilai kebaruan dari pembahasan seputar etika seksualitas Islam yang penulis bahas dalam penelitian ini.

*Kedua*, perbedaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu terletak pada metodologi penelitian yang digunakan. Meskipun banyak di antara penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu yang berfokus pada pemikiran Husein Muhammad berkenaan dengan konsep etika seksual dalam rumah tangga.

*Ketiga*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika seksualitas yang ditemukan di dalam ajaran Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. menurut pemikiran Husein Muhammad. Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip dalam etika seksualitas Islam yang dikemukakan oleh Husein Muhammad kemudian dianalisis secara deskriptif guna menemukan bagaimana kontribusi dari pemikiran serta pandangan baru atas prinsip-prinsip seksualitas dalam mengurangi jumlah kasus



kekerasan seksual dalam rumah tangga. Di samping itu, penelitian ini juga menginterpretasikan bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang prinsip-prinsip dasar seksualitas berperan dalam membentuk ketahanan keluarga yang ideal.

*Keempat*, dari hasil analisis yang dilakukan terhadap kajian seksualitas dalam Islam dengan menggunakan perspektif Husein Muhammad bersamaan dengan tafsir gendernya dalam menginterpretasi sumber-sumber otoritatif Islam juga teks-teks keagamaan ditemukan suatu pemahaman terhadap konsep Islam tentang perkawinan di mana perkawinan dengan garis vertikalnya yang merupakan hubungan antara manusia dengan Allah SWT memberikan ruang bagi manusia tersebut untuk menjadikan hubungan perkawinan sebagai suatu aktifitas yang dapat bernilai ibadah dan mampu meningkatkan amal saleh. Dalam bentuknya yang lain, konsep perkawinan, maka dengan demikian juga berarti segala hal yang berkaitan dengan relasi seksuak antara suami dan istri, juga merupakan bentuk hubungan horizontal (*mu'āmalah*) antar sesama manusia yang sarat akan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu ia sangat terbuka dalam menerima beragam bentuk penafsiran terhadapnya yang sesuai dengan konteks kemanusiaan

universal, tergantung ruang dan waktu di mana manusia tersebut menjalan hubungan perkawinan tersebut.

## H. Kajian teoritis

### 1. Etika

#### a. Pengertian Etika

Etika merupakan kata yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*ethos*” dalam bentuk tunggal yang dapat bermakna, di antaranya; kebiasaan, adat, akhlak.<sup>22</sup> Dalam maknanya ini, kata “etika” memiliki kesamaan makna dengan kata “moral” yang berasal dari Bahasa Latin “*Mos*” atau “*mores*” dalam bentuk jamaknya yang juga memiliki arti adat istiadat, kebiasaan, tabiat, akhlak, juga cara hidup.<sup>23</sup> Secara etimologis, etika dimaknai sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Oleh Bertens, etika dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu: (1) nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, (2) sekumpulan asas atau nilai moral, (3) suatu ilmu yang ditujukan untuk mempelajari baik-buruk. Secara praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma moral yang baik yang

---

<sup>22</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. x, 2007), 3-4.

<sup>23</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 75.

dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya nilai dan norma tersebut dipraktikkan. Dalam hal ini ia sama artinya dengan moral yaitu sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan pantas dilakukan. Sedangkan secara refleksi etika berarti pemikiran moral.<sup>24</sup>

Menurut Karl Barth, etika (yang diambil dari kata “*ethos*”) memiliki makna yang sebanding dengan moral (yang diambil dari kata “*mos*”). Kedua-duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Dalam perkataan Jerman *sitte* menunjukkan arti *moda* (mode) yang berarti tingkah laku manusia, suatu bentuk konstansi tindakan manusia. Maka, secara umum pengertian tentang etika atau moral merujuk pada pemaknaannya sebagai suatu ilmu, atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.<sup>25</sup>

Pengertian etika mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan manusia. Namun demikian perubahan makna tersebut tidak terlepas dari substansi etika itu sendiri sebagai suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia berkenaan mana

---

<sup>24</sup> K. Bertens, *Etika*, 3-4.

<sup>25</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), 543.

yang dinilai baik dan mana yang dinilai jahat (buruk). Pada prinsipnya, etika merupakan suatu studi ilmu mengenai perbuatan yang sah dan benar serta moral yang dilakukan seseorang.<sup>26</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Antara etika dan moral memiliki keterkaitan makna antara satu dengan lainnya. Etika merupakan salah satu cabang dalam filsafat tentang moral, dan moral merupakan bentuk perwujudan atas etika dalam sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

#### b. Ruang Lingkup Etika Islam

Dalam agama Islam, etika diartikan sebagai akhlak yang berasal dari bahasa Arab *al-akhlāq* (*al-khulūq*) yang merujuk pada budi pekerti, tabiat, atau watak. Dalam al-Qur'an, disebutkan bahwa "*Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung*"<sup>28</sup>. Oleh karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yaitu ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan

---

<sup>26</sup> Hamzah Ya'kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah*, (Bandung: CV, Diponegoro, 1993), 12

<sup>27</sup> Marzuki, "Etika dan Moral dalam Pembelajaran" dalam <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/49-etika-dan-moral-dalam-pembelajaran-marzuki-2013.pdf>. Diakses pada 1 April 2023, 4.

<sup>28</sup> Q.S. Al-Qalam: 4.

cara memperolehnya agar manusia memperindah dirinya dengan sifat-sifat tersebut, serta ilmu tentang perilaku yang buruk dan cara menghindarinya agar manusia terbebas dari perilaku tersebut. Meskipun etika dan akhlak sering dianggap sama, keduanya membahas masalah baik buruknya perilaku manusia, namun akhlak lebih dekat pada perilaku atau budi pekerti yang dapat diaplikasikan, sedangkan etika lebih berkaitan dengan dasar filosofis perilaku tersebut, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

Etika sebagai suatu ilmu berguna untuk membatasi perbuatan manusia dimana suatu tindakan berdasarkan etika dapat dinilai baik atau buruk. Karena itu, dalam kajian ilmu etika terdapat wilayah obyek material dan obyek formal. Yang dimaksud dengan obyek material adalah “manusia”, sedangkan yang dimaksud dengan obyek formal adalah “tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja”.<sup>29</sup> Dalam etika dipelajari mengenai ajaran moral yang dianut oleh manusia, kemudian dinilai mana yang baik dan mana yang buruk. Namun demikian, tidak semua perbuatan dan tindakan manusia dapat dinilai dengan baik dan buruk. Perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan

---

<sup>29</sup> Poedjawiyatna, *Etika: Filsafat Tingkah Laku*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1985), 15.

tanpa adanya kesadaran kehendak manusia itu sendiri, seperti, bernafas dan detak jantung, atau perbuatan manusia yang dilakukannya di luar kesadarannya, seperti, perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa, tidak termasuk obyek penilaian etika.

## 2. Seksualitas

### a. Pengertian Seks dan Seksualitas

Secara bahasa, seksualitas berasal dari akar kata “seks”, yang memiliki arti: ciri-ciri anatomi biologis yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan,<sup>30</sup> perbedaan jenis kelamin tersebut didasari oleh faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis.<sup>31</sup> Seksualitas sendiri memiliki makna yang berhubungan dengan konstruksi sosial tentang pengetahuan, norma, serta perilaku subjektivitas yang berkaitan erat dengan (organ)seks dan terkait dengan sistem kekuasaan pengetahuan. Foucault mengatakan bahwa seksualitas adalah sebuah diskursus yang sarat dengan berbagai gagasan serta berkaitan erat dengan mekanisme yang mengontrol praktik sosial masyarakat.

---

<sup>30</sup> Inayah Rohmaniyah, Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini, *Jurnal Musawa* 16, No. 1 (2017), 38.

<sup>31</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas...*, 9.

Seksualitas menjadi suatu bentuk rekayasa sosial yang berbasis pada organ seks.<sup>32</sup>

Seksualitas memiliki cakupan makna yang lebih luas sebab ia tidak hanya mencakup persoalan seks, tetapi juga gender dan relasi kuasa. Perbedaan utama antara seks, gender, dan seksualitas terletak pada objek materialnya, yaitu bahwa seks hanya berkaitan dengan aspek fisik anatomik biologis (organ seks<sup>33</sup>), gender berkaitan dengan konstruksi sosial pada suatu tatanan kehidupan masyarakat, dan seksualitas adalah kompleksitas dari keduanya. Seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur *bodily functions* (kegunaan tubuh).<sup>34</sup>

Seksualitas, menurut Husein Muhammad, adalah suatu proses sosial-budaya yang hidup di masyarakat yang mengarahkan hasrat dan birahi manusia. Seksualitas ini sangat dipengaruhi oleh

---

<sup>32</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, Konstruksi Seksualitas dalam Fiqh Islam, *Jurnal Hukum* 5, No. 8 (1997), 51.

<sup>33</sup> Aspek fisik anatomik ini mencakup organ seks primer dan sekunder. Organ seks primer yaitu, penis bagi seorang laki-laki dan vagina dan payudara bagi seorang perempuan. Sedangkan organ seks sekunder dapat meliputi kedua gender tersebut, seperti, pandangan mata, erosititas tubuh, dan organ atau bagian tubuh lainnya yang dapat menimbulkan dorongan (meningkatkan hasrat) seksual secara konotatif.

<sup>34</sup> Penjelasan terkait perbedaan antara seks, gender, dan seksualitas ini disampaikan oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin pada pengantarnya dalam Irwan Abdullah, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2022), vi. Dikutip dari Inayah Rohmaniyah, Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini, *Jurnal Musawa*, vol. 16 no. 1, Januari 2017, 39.

interaksi aktif antara faktor-faktor biologis, sosial, ekonomi, pengetahuan, dan agama serta nilai-nilai spiritual.<sup>35</sup>

#### b. Perlindungan atas Hak Seksual

Relasi hak dan kewajiban seksual antara suami dan istri menjadi semakin curam ke satu sisi ketika budaya patriarki mendominasi pola hubungan antar individu dalam suatu masyarakat sehingga pembentukan hubungan kekeluargaan yang ideal menjadi semakin sulit direalisasikan oleh karena besarnya faktor-faktor tersebut.

Pemahaman seksual secara umum dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pengertian tentang hak seksual sendiri adalah hak asasi manusia yang terkait dengan seksualitas.<sup>36</sup> Hak seksual tidak dapat dipisahkan dari seksualitas karena mereka berasal dari hak akan kebebasan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan kehormatan diri.<sup>37</sup> Hak seksual adalah hak yang dimiliki oleh laki-

---

<sup>35</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas...*, 11.

<sup>36</sup> Deklarasi *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) tahun 1995.

Dapat dilihat di [www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+andReproductive+Rights.htm](http://www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+andReproductive+Rights.htm), diakses pada tanggal 14 April 2023.

<sup>37</sup> Piagam IPPF tentang Hak Reproduksi dan Hak Seksual tahun 1995 dapat dilihat di [www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+andReproductive+Rights.htm](http://www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+andReproductive+Rights.htm), diakses pada tanggal 14 April 2023.



laki dan perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.

### c. Ruang Lingkup Seksualitas

Melihat seksualitas dari perspektif yang beragam sebenarnya sama dengan mempelajari manusia dengan segala kompleksitasnya. Pembelajaran yang tepat tentang seksualitas dapat memberikan beberapa manfaat, seperti mencegah masalah seksual, memberikan informasi dan pendidikan seksual yang benar, mengatasi berbagai masalah seksual, serta meningkatkan kesadaran dan kepekaan dalam hubungan antar individu.<sup>38</sup>

Seksualitas merupakan sebuah ide/konsep, tatanan konstruksi sosial terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan seksual, orientasi seksual, dan tindakan yang dinyatakan melalui sikap atau perbuatan. Oleh karena itu, memahami seksualitas sebenarnya adalah memahami manusia secara keseluruhan termasuk memahami masyarakat, budaya, dan juga pola relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Perilaku seksual menjadi salah satu topik pembahasan dalam wacana Hukum Islam, namun demikian hukum Islam tidak

---

<sup>38</sup> Save M. Dagon, *Maskulin dan Feminim, Perbedaan Laki-laki Perempuan dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 75.

membahas soal orientasi seksual. Hal tersebut dikarenakan hukum Islam sebagai suatu norma Agama hanya meliputi hal-hal maupun tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh manusia atas dasar kehendak yang dipilihnya secara bebas. Oleh karenanya, orientasi seksual tidak menjadi bagian dari pembicaraan hukum Islam sebab sifatnya yang kodrati, sedangkan perilaku seksual adalah perbuatan yang berkenaan dengan unsur-unsur seks dan seksualitas yang dilakukan seseorang atas pilihannya. Perilaku seksual merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengekspresikan hubungan seksualnya. Perilaku seksual seseorang akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma budaya, interpretasi agama, serta adat tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu tatanan masyarakat tempatnya berada.<sup>39</sup>

Nilai-nilai seksualitas yang berkembang di Tengah masyarakat akan terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan berkembangnya zaman yang mencakup perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga perubahan bentuk-bentuk interaksi manusia baik dengan sesama maupun dengan lingkungannya yang disebabkan oleh berkembangnya cara berpikir manusia itu sendiri. Oleh karena itu, seksualitas harus

---

<sup>39</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas...*, 20.

dilihat secara menyeluruh sebagai suatu refleksi pemikiran dan budaya masyarakat dalam berbagai dimensi.

Seksualitas seringkali menjadi topik pembahasan yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan atas nilai-nilai maupun tatanan etika-moral yang terkandung di dalamnya. Namun demikian, kontroversi mengenai seksualitas dan nilai-nilainya cenderung bersifat relative tergantung ruang dan waktu di mana seksualitas tersebut hidup dan dipraktikkan. Sebab, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa seksualitas hidup dan berkembang di bawah suatu tatanan kehidupan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Sehingga apa yang menjadi nilai maupun moral-etik seksualitas akan berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, antara satu kurun waktu dengan kurun waktu lain.

Tidak ada suatu sistem nilai seksualitas yang berlaku universal, melampaui ruang, waktu, budaya, maupun agama. Maka perubahan dan perbedaan perilaku seksual antara satu individu dengan individu lainnya akan senantiasa terjadi.

Dimensi sosio-kultural seksualitas sangat berperan penting dalam merefleksikan suatu kultur kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memainkan peran

dan fungsinya masing-masing dalam membentuk dan menentukan nilai serta norma apa yang akan disepakati untuk menjadi peraturan bersama. Aturan tersebutlah yang kemudian mengatur gerak kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam hal yang menyangkut perilaku seksual mana yang baik dan mana yang buruk. Kesepakatan bersama atas baik dan buruk tersebutlah (etika) yang kemudian membentuk sistem relasi seksual antar anggota masyarakat.<sup>40</sup>

### **3. Teori Recoïn (*Receptio Contextual Interpretario*)**

Berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah sebuah realitas yang tak dapat diingkari. Hal tersebut terjadi, karena sangat berkaitan dengan eksistensi agama Islam. Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*ḥablun minallāh*), tetapi agama Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*ḥablun minannās*) dan hubungan manusia kepada semua makhluk. Itulah sebabnya ketika agama Islam masuk di Indonesia dan dianut oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia, dengan sendirinya hukum Islampun diberlakukan.

---

<sup>40</sup> Dewi Murni, "Hak Seksual dalam Perspektif Al-Qur'an"..., 63.

Teori *recoïn* merupakan suatu pendekatan interpretatif yang berguna dalam konteks memahami teks-teks ayat al-Qur'an. Menurut Afdol, keberadaan teori *recoïn* sangatlah penting sebagai kelanjutan dari teori-teori *receptio in complexu*, *receptie exit*, dan *receptie a contrario*, yang telah menyediakan dasar untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia. Konsep ini muncul berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sebanyak 88,18% dari berbagai kasus waris yang diputuskan di Pengadilan Negeri bergantung pada hukum adat. Adanya kecenderungan masyarakat muslim untuk memilih penerapan hukum adat dibandingkan dengan hukum waris Islam disebabkan oleh pemahaman bahwa penerapan penafsiran tekstual hukum waris Islam secara empiris menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan penafsiran kontekstual terhadap teks-teks al-Qur'an sebagai landasan penerapan hukum waris Islam.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Andi Herawati, "Dinamika Perkembangan Hukum Islam", *Jurnal Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018): 1-8, 6. Dikutip dari Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 53

## I. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini yaitu pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>42</sup> Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna dan pengertian.<sup>43</sup>

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Karenanya pada penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada pemberian makna.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Studi Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15.

<sup>43</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 5.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, edisi. 2, (Bandung: Alfabeta, 2002), 18.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Sarwono, penelitian kepustakaan adalah studi yang ditujukan untuk mempelajari berbagai literatur serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi guna memperoleh landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan menurut Khatibah, penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data menggunakan metode atau teknik tertentu guna menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.<sup>45</sup>

Disebut penelitian kepustakaan karena penelitian dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu sebagai objek kajian penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science* 6, no. 1 (2020), 44.

<sup>46</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

## 2. Data dan Sumber Penelitian

Menurut Moleong, sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti agar dapat ditangkap dan dipahami makna yang tersirat dalam data tersebut.<sup>47</sup>

Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur baik berupa buku maupun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian dan akurat. Data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

### a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Adapun data dan sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku karya Husein Muhammad yang memuat pemikirannya tentang interpretasi seksualitas dalam Islam.

### b. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku,

---

<sup>47</sup> Suharsimi Sutikno, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 22.



jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian ini.<sup>48</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari berbagai bentuk sumber kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah terpublikasi, peraturan perundang-undangan baik dalam wacana hukum Islam maupun hukum positif, serta sumber lainnya yang berupa dokumen ilmiah kepustakaan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Bila dilihat dari setting pengumpulan datanya, data dapat diperoleh dari *setting* alamiah (*natural setting*), yaitu data diperoleh sebagaimana adanya. Dilihat dari sumbernya, pengumpulan sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan dilihat dari segi cara perolehan datanya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan tahapan observasi atau pengamatan, wawancara, kuisioner, dokumentasi, dan juga gabungan dari seluruhnya.<sup>49</sup> Jika dilihat dari segi cara

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif...*, 296.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif...*, 18.

pengumpulan data pada penelitian ini sendiri, penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari sumber-sumber kepustakaan (*literatur rievew*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan pustaka.<sup>50</sup> Kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan empat pokok langkah kegiatan dalam penelitian kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Mirshad, yaitu: (1) Mencatat seluruh temuan yang didapatkan dari sumber-sumber pustaka yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan dalam penelitian. (2) Memadukan seluruh temuan yang telah didapat. (3) Menganalisis temuan dari berbagai bacaan. (4) Mengkritisi, memberikan gagasan dalam penelitian yang telah dilakukan terhadap topik permasalahan yang sedang diteliti dengan menghadirkan temuan baru guna mengelaborasi pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap topik penelitian.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

<sup>51</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan ...", 44.

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini berguna untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas yaitu dengan mengolah sekaligus menganalisa literatur terkait konsep seksualitas Islam serta bagaimana pemikiran K.H. Husein Muhammd mengenai prinsip-prinsip seksualitas Islam yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga berkenaan dengan relasi-relasi seksual yang timpang yang seringkali menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap seksualitas di dalam hubungan kekeluargaan melalui penelusuran terhadap berbagai literatur baik berupa *naş al-Qur'an*, hadis, naskah undang-undang, buku, kitab-kitab fikih, artikel ilmiah terpublikasi, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

#### 4. Teknik Analisis Dara

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisa data atau hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis konten (*Content Analysis*). Penulis mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan seluruh data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi guna menyimpulkan hasil akhir penelitian yang objektif. Adapun pada

penelitian ini penulis berusaha menganalisa dan menjabarkan konsep seksualitas dalam pemikiran Husein Muhammad serta kontribusinya dalam membentuk eksistensi dan ketahanan keluarga sakînah.

Menurut Bogdan, analisis data dapat dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh peneliti, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun data tersebut ke dalam suatu pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari oleh peneliti, dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Senada dengan yang disampaikan Bogdan, Spadley mengatakan bahwa analisis data merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan bagian-bagian tersebut dengan keseluruhan materi penelitian.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman, dengan tahapan kegiatan yaitu: *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing*.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif...*, 319.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif...*, 321.

a. *Data collection*

Dalam tahapan pertama pada kegiatan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur ilmiah yang mengkaji dan membahas konsep seksualitas Islam serta bagaimana pemikiran Husein Muhammd mengenai prinsip-prinsip seksualitas Islam. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan terhadap sumber data sekunder berupa buku, artikerl ilmiah terpublikasi, ataupun sumber-sumber literatur lainnya.

b. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Data yang telah dikumpulkan tersebut mencakup jumlah yang banyak dan beragam, maka kemudian penulis melakukan pencatatan secara rinci dan teliti atas setiap data yang telah didapat. Dari hasil catatan tersebut kemudian dilakukan analisa yang mendalam terhadap masing-masing sumber data melalui kondensasi data, yaitu dengan merangkum dan memilih bagian-bagian yang dinilai pokok dan memfokuskan penelaahan pada sumber-sumber data yang dinilai penting, kemudian mencari tema dan polanya. Dengan demikian penulis dapat memiliki gambaran yang lebih jelas terhadap data-data tersebut.

Dalam tahapan mereduksi sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan kajian teori etika dan seksualitas Islam untuk memandu langkah pereduksian data sehingga penulis dapat fokus pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini.

c. Data *display* (Penyajian Data)

Setelah data tersebut direduksi, selanjutnya penulis menyajikan data tersebut ke dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang menjelaskan tentang konsep seksualitas Islam serta bagaimana pemikiran K.H. Husein Muhammd mengenai prinsip-prinsip seksualitas Islam untuk selanjutnya memudahkan penulis dalam mengkaji dan memahami bagaimana konsep seksualitas dalam pemikiran Husein Muhammad serta kontribusinya dalam membentuk eksistensi dan ketahanan keluarga sakînah.

d. *Conclusion drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Tahapan terakhir dalam kegiatan analisis data model Miles and Huberman adalah dengan mengadakan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi atas penelitian yang telah dilakukan.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang pada masing-masing bab terdapat beberapa subbab pembahasan, setiap subbab merupakan bagian dari bab yang menjelaskan secara lebih spesifik tentang hal-hal yang ada dalam bab. Secara garis besar yaitu sebagai berikut:

### **Bab I**

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian, kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, dan kebaruan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga dijelaskan tentang kajian teoriti, metodologi penelitian, dan bagaimana sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini.

### **Bab II**

Bab ini berisi pembahasan mengenai konsep etika seksual dalam Islam mulai dari bagaimana definisi etika dan seksual, serta pembahasan mengenai seksualitas Islam sebagaimana yang penulis peroleh dari sumber-sumber pustaka. Pada bab ini juga akan dikaji mengenai kekerasan seksual yang menjadi salah satu sebab

permasalahan putusnya hubungan kekeluargaan antara suami dan istri.

### **Bab III**

Bab ini berisi tentang pembahasan terhadap biografi Husein Muhammad beserta pemikiran-pemikirannya mengenai konsep seksualitas Islam serta relasi gender antara suami dan istri dalam rumah tangga. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai prinsip-prinsip etika seksual yang harus dimiliki dalam suatu rumah tangga.

### **Bab IV**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari data yang di peroleh selama proses penelitian serta pembahasannya tentang bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang prinsip-prinsip dalam etika seksualitas Islam sekaligus bagaimana kontribusi pemikiran Husein Muhammad tersebut dalam menyelesaikan masalah etika dalam relasi seksual di dalam rumah tangga.

### **Bab V**

Bab ini merupakan penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sekaligus saran yang dapat penulis kemukakan bagi pembaca.